

## **PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYIMPANGAN PERILAKU SOSIAL ANAK ( *DEVIANCE* ) DI YPI. HJ. ANIMAH AR-RAIHAN MARTUBUNG MEDAN**

<sup>1</sup>Fitri Yani, <sup>2</sup>Fani Budi Kartika, <sup>3</sup>Azan Nurohim

Universitas Potensi Utama<sup>1</sup>, Universitas Potensi Utama<sup>2</sup>, Universitas Potensi Utama<sup>3</sup>

Email: pidana80@gmail.com, fanibudikartika@gmail.com

### **ABSTRAK**

*Masa era revolusi industri 4.0 yang semua serba teknologi digital membuat dunia semakin tanpa batas, begitu juga dengan komunikasi antar masyarakat yang tidak ada batasannya di seluruh dunia. Dengan kecanggihan teknologi komunikasi yang jarak jauh sudah tidak menjadi kendala lagi dalam komunikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan komunikasi video yang langsung dapat bertatap muka di dunia maya/ teknologi digital ini. Hal ini pun mengakibatkan munculnya berbagai kejahatan baru terkait dengan teknologi komunikasi digital dan munculnya perilaku-perilaku baru yang negatif arah dan dampaknya atau kita kenal biasa dengan penyebutan perilaku menyimpang atau deviance. Perilaku menyimpang yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian dari pada makhluk sosial. Banyak masyarakat belum mengetahui mengenai bentuk penyimpangan perilaku ini dan bagaimana bentuk pencegahan dan penanganannya. Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang, sadar atau tidak sadar pernah kita alami atau kita lakukan. Penyimpangan sosial dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Sejauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil, dalam skala luas atau sempit tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat. Tujuan penyuluhan ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana melakukan pencegahan dan penanganan penyimpangan perilaku social pada anak akibat dari negatif kemajuan teknologi komunikasi dan digital ini. Metode Pendekatan masalah yang di gunakan dalam penyuluhan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan dan penanganan perlu dilakukan dari pihak internal yakni keluarga dengan mengadakan komunikasi keluarga antar ayah dan ibu serta keluarga dan tetap konsisten menanamkan nilai- nilai agama, social dan etika serta budaya yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang baik dan benar.*

**Kata kunci :** pencegahan, penyimpangan perilaku, anak.

### **ABSTRACT**

*The era of the industrial revolution 4.0 which is all digital technology makes the world increasingly borderless, as well as communication between people who have no boundaries around the world. With the sophistication of long-distance communication technology, it is no longer an obstacle in communication. This can be done by conducting video communication that can directly meet face to face in this virtual world/digital technology. This has also resulted in the emergence of various new crimes related to digital communication technology and the emergence of new behaviors that have a negative direction and impact or we are familiar with the term deviant behavior. Deviant behavior which is also commonly known as social deviation is behavior that is not in accordance with the values of decency or propriety, both from the point of view of individual humanity and its justification as part of social beings. Many people do not know about this form of behavioral deviation and how to prevent and treat it. Social deviation or deviant behavior, consciously or unconsciously we have experienced or done. Social deviation can occur anywhere and is done by anyone. The extent to which the deviation*

*occurs, large or small, on a broad or narrow scale will certainly result in disruption of the balance of life in society. The purpose of this counseling is to provide an understanding to the public how to prevent and handle deviations in social behavior in children as a result of the negative advances in communication and digital technology. Method The problem approach used in this extension is a normative juridical approach. The results of this study indicate that prevention and treatment need to be carried out from the internal side, namely the family by holding family communication between father and mother and the family and remain consistent in instilling religious, social and ethical values as well as culture in accordance with good religious values and Correct.*

**Keywords:** *Prevention, Behavior Deviation, Children*

## 1. PENDAHULUAN

Perilaku menyimpang yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan secara individu maupun kebenarannya sebagai bagian daripada makhluk sosial. Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang, sadar atau tidak sadar pernah kita alami atau kita lakukan. Penyimpangan sosial dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Sejauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil, dalam skala luas atau sempit tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat.

Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan (*deviation*) adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri (*conformity*) terhadap kehendak masyarakat. Penyimpangan perilaku merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi. Penyimpangan dibagi menjadi dua bentuk:

- **Penyimpangan Primer (*Primary Deviation*)**

Penyimpangan yang dilakukan seseorang akan tetapi si pelaku masih dapat diterima masyarakat. Ciri penyimpangan ini bersifat temporer atau sementara, tidak dilakukan secara berulang-ulang dan masih dapat ditolerir oleh masyarakat. Contohnya: Menunggak iuran listrik dan telepon, melanggar rambu-rambu lalu lintas dan ngebut di jalanan.

- **Penyimpangan Sekunder (*secondary deviation*)**

Penyimpangan yang berupa perbuatan yang dilakukan seseorang yang secara umum dikenal sebagai perilaku menyimpang. Pelaku didominasi oleh tindakan menyimpang tersebut, karena merupakan tindakan pengulangan dari penyimpangan sebelumnya. Penyimpangan ini tidak bisa ditolerir oleh masyarakat, seperti pemabuk, pengguna obat-obatan terlarang, pemerkosa, pelacuran, pembunuh, perampok, dan penjudi, kata-kata kotor, buang sampah sembarangan dan sebagainya.

Hal itu oleh masyarakat umum dianggap perilaku menyimpang. Mengabaikan norma-norma umum, menimbulkan rasa tidak aman/tertib, kerugian harta benda atau jiwa di lingkungannya, penyimpangannya disebut perusuh atau penjahat yang kosekwensinya diatur didalam undang-undang hukum pidana Indonesia (KUHP). Banyaknya kasus penyimpangan perilaku yang mengakibatkan banyaknya korban membuat kita tergerak untuk harus peduli bagaimana melakukan tindakan atau mengambil tindakan untuk pencegahan dan penanganan, agar tidak terjadi banyak korban dikalangan remaja dan anak-anak khususnya.

Pengertian Anak untuk Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (KHA), diharuskan mengatur ketentuan usia anak di dalam undang-undang yang berlaku. KHA Pasal 1 tentang definisi anak, menyatakan bahwa: "...setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih awal...". Definisi ini berimplikasi pada hak-hak anak . Pada isu lain diantaranya hak atas pendidikan, kesehatan, peradilan anak, ketenagakerjaan, anak dalam situasi konflik bersenjata. Komite

HAM Anak PBB tetap memberikan kebebasan kepada negara-negara yang meratifikasi KHA untuk mengatur batasan minimum usia anak dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Tidak adanya batasan minimal yang dinyatakan dalam KHA tentang usia anak, memberikan kebebasan pada tiap Negara peserta KHA untuk menentukan batasan minimal usia yang disebut anak.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa: "...Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi...". Pasal tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa pertumbuhan anak harus terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip umum KHA diantaranya: non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; serta hak untuk dihormati pandangannya, agar kesempurnaan perkembangan intelektual dan emosional anak mampu dicapai dengan baik.

Perlindungan anak harus terjadi di semua situasi kehidupan anak. Situasi-situasi yang dimaksud merupakan situasi pengasuhan dan pendidikan yang dialami oleh anak. KHA Pasal 19 menyatakan bahwa "...ketika anak berada dalam pengasuhan orangtua atau wali atau orang lain atau pihak lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera, atau penyalahgunaan penelantaran atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi termasuk pelecehan seksual. Siapakah yang wajib melindungi anak berdasarkan KHA Pasal 19 tersebut. Negara yang memiliki kewajiban dalam melindungi anak melalui langkah-langkah administratif, legislatif, sosial, pendidikan dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menciptakan pengasuhan dan pendidikan yang aman bagi anak-anak.

Pengertian anak dengan perilaku sosial menyimpang. Perilaku sosial menyimpang merupakan istilah untuk menggambarkan terjadinya pelanggaran terhadap nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Terdapat dua istilah khusus untuk hal itu yaitu deviasi dan delinkuen yang keduanya menggambarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut uraian singkat:

Deviasi Deviasi merupakan sebuah bentuk kata benda yang berarti penyimpangan dari peraturan yang ditetapkan atau standard yang diterima (Macionis, J.; Gerber, L). Deviasi berkaitan dengan ilmu sosiologi berarti sebuah penyimpangan yang menggambarkan tindakan atau perilaku yang melanggar norma sosial, termasuk aturan yang diberlakukan secara formal atau diatur dalam perundang-undangan atau nilai atau norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Penyebab.

Sebab-sebab penyimpangan/kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut: a. Faktor Subyektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri (sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir); b. Faktor Obyektif adalah faktor yang berasal dari luar (lingkungan). Misalnya keadaan rumah tangga, seperti hubungan antara orang tua dan anak yang tidak serasi (Wilnes dalam bukunya *Punishment and Reformation*); c. Sekolah, pergaulan dan media massa, juga merupakan faktor penyebab. Jenis-jenis perilaku sosial menyimpang.

- a. Tawuran atau perkelahian antar pelajar; bullying;
- b. Penyalahgunaan narkoba, obat-obat terlarang dan minuman keras;
- c. Seorang siswa yang berulang-ulang terlambat masuk sekolah atau mengemudi kendaraan bermotor yang sesekali melanggar rambu-rambu lalu lintas;
- d. mengganggu suasana kelas yang menyebabkan keributan;
- e. Pencurian, perampokan, prostitusi, dan pemerkosaan;

Peningkatan pemahaman peran keluarga dalam mencegah perilaku sosial menyimpang anak.

Pengasuhan. Prinsip keberlangsungan pengasuhan oleh orang tua atau keluarga memuat pengertian, bahwa sekalipun demi kepentingan terbaik bagi anak, jika anak harus terpisah dari orang tua atau keluarga, langkah tersebut tidak serta merta menghilangkan tanggung jawab orang tua atau keluarga maupun hak anak terhadap tanggung jawab dan pengasuhan orangtua. Hal ini sebagaimana tercermin dalam hak anak untuk mengetahui asal usul keluarga dan budayanya maupun kewajiban

Negara untuk memberitahukan anak dan orang tua yang terpisah, termasuk memfasilitasi kontak keduanya. Kegagalan keluarga dalam melaksanakan tanggungjawab mengasuh dan melindungi anak disertai dengan kegagalan

Negara di dalam membantu/memberdayakan keluarga tersebut, identik dengan “membiarkan” anak dalam kondisi rentan danberisiko mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

## 2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah pada kegiatan ini adalah: Apakah pengertian penyimpangan perilaku itu? Bagaimana bentuk pencegahan dan Penanganan Penyimpangan Perilaku Sosial Anak yang dilakukan oleh masyarakat?

## 3. METODE PELAKSANAAN

Jenis pengabdian kepada masyarakat ini adalah bentuk penyuluhan hukum dengan cara menyampaikan materi dan memberikan pengetahuan hukum melalui diskusi tanya-jawab yang dilakukan di Yayasan Pendidikan Islam Hj. Animah AR- Raihan Martubung Medan. Waktu pelaksanaan diadakan pada hari Jumat / 14 Februari 2020 pada pukul 10.00 s /d 12.00 Wib. populasi dan sampel adalah orang tua wali murid dan guru-guru yang berjumlah 25 orang di YPI.HJ.Animah Medan Martubung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang menggunakan jenis penyajian hukum normatif atau Doktrinial dan sifat penyajiannya adalah deskriptif. Pendekatan yang di gunakan untuk menjawab penyajian adalah Undang-Undang dan peraturan pemerintah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan wawancara dan diskusi kemudian mengambil dan menyimpulkan beberapa penulisan yang ada di Undang- Undang, artikel-artikel, buku-buku serta beberapa hasil penulisan hukum yang berkaitan dengan pembahasan. Pengabdian masyarakat menggunakan alat proyektor dan bahan materi berupa power point agar mempermudah masyarakat untuk memahami paparan yang disampaikan yakni dengan model diskusi dengan memberikan solusi terkait masalah hukum yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Penyimpangan Perilaku Sosial Anak (*Deviance*). Penentuan lokasi pengabdian dilakukan secara sengaja (purposive) karena YPI.Hj.Animah adalah tempat yang telah diadakan kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama Medan yang merupakan institusi pendidikan di kota Medan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara dengan orangtua murid dan guru-guru di YPI. Hj. Animah Medan Mertubung yang paham apa itu penyimpangan perilaku. Reponden dalam pengabdian ini adalah orangtua murid dan guru-guru dengan karakteristik:

Table 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Responden			
	Orang Tua Murid		Guru-guru	
	n	%	n	%
<b>1. Umur</b>				
a. <25	2	4	-	-
b. 26-35	10	20	4	8
c. 36-45	13	26	2	6
<b>2. Pendidikan</b>				
a. SD	-	-	-	-

b. SMP	-	-	-	-
c. SMA	20	40	-	-
d. PT	5	10	4	8

Dari hasil pada tabel 1, dapat dilihat bahwa rata-rata usia orang tua murid adalah 26-35 tahun, usia rata-rata guru-guru berada pada rentang usia dewasa madya hingga dewasa akhir, hal ini karena usia tidak menjamin untuk mengetahui pemahaman atas hukum. Begitu juga halnya dengan tidak didukung oleh pendidikan yang baik untuk orangtua murid yang rata-rata tamatan SMA, dan rata-rata guru-guru tamatan PT.

Table 2. Pengetahuan Hukum Penyimpangan Perilaku dan bentuk pencegahan serta penanganannya.

Pengetahuan Hukum	Orangtua Murid		Guru-guru	
	Paham	Tidak paham	Paham	Tidak paham
Bentuk Penyimpangan Perilaku ( <i>deviance</i> ) sosial masyarakat.	10	15	4	-
Bentuk pencegahan Penyimpangan Perilaku Sosial Anak	10	15	4	-
Bentuk Penanganan Penyimpangan Perilaku Sosial Anak	2	23	-	4

Dari hasil Tabel 2, menunjukkan bahwa orangtua murid tidak memahami mengenai hukum penyimpangan perilaku social masyarakat, bentuk pencegahan dan bentuk penanganannya, sedangkan untuk guru-guru tidak memahami hukum mengenai bagaimana bentuk penanganan penyimpangan perilaku social masyarakat ini. Hal ini mengingatkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat sangat minim dan perlu diadakan berkesinambungan agar tidak terjadi lebih meluasnya akibat dari penyimpangan perilaku social masyarakat ini dan pengaruh buruknya dimasyarakat.

## 5. KESIMPULAN

1. Usia rata-rata guru-guru berada pada rentang usia dewasa madya hingga dewasa akhir, hal ini karena usia tidak menjamin untuk mengetahui pemahaman atas hukum. Begitu juga halnya dengan tidak didukung oleh pendidikan yang baik untuk orangtua murid yang rata-rata tamatan SMA, karena pendidikan rata-rata pada orang tua murid dan guru-guru hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan guru-guru tamatan PT.
2. Menunjukkan bahwa orangtua murid tidak memahami mengenai hukum Penyimpangan Perilaku dan bentuk pencegahan serta penanganannya, sedangkan untuk guru-guru tidak memahami hukum mengenai Bentuk Penanganan Penyimpangan Perilaku Sosial Anak
3. Hal ini mengingatkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat sangat minim dan perlu diadakan berkesinambungan agar tidak terjadi kesalah pahaman memahami hukum mengenai Bentuk Penanganan Penyimpangan Perilaku Sosial Anak

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Semua pihak yang membantu dalam pegabdian masyarakat ini, Tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada orangtua murid dan guru-guru di YPI. Hj. Animah Medan Martubung , dan pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian ini sehingga berjalan dengan baik.





Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- [1] Wilnes dalam bukunya Punishment and Reformation
- [2] Cik juliyati hisyam dan abdul rahman wahid, sosiologi perilaku menyipang, LPP Press universitas negri Jakarta, 2014
- [3] Beeker, Howard S, Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance, Edisi Perluasan New York: Free Press. 1993
- [4] Clinard, Marshall. B., and Robert F. Meier, 1989. Sociology Of Deviant Behavior.
- [5] Chicago: Holt, Rinehart and Winston, Inc Goode, 1983. Deviant behaviour, New York: West Publishing Company Sagarin, Edward, Deviants and Deviance: An Introduction to the Study of Disvalued People and Behaviour, New York: Holt, 1995
- [6] Schur, Edwin M. Labelling Women Deviant, Gender, Stigma, and social Control, New York: Random House, 1994
- [7] Siahaan, Jokie M.S, 2004. Sosiologi Perilaku Menyimpang, Jakarta: Universitas Terbuka

### Peraturan Perundang-Undangan

- [8] Undang-undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- [9] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- [10] Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- [11] Undang-undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;

- [12] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- [13] Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (CRC) atau Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
- [14] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak